



PENETAPAN

Nomor 0380/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh :

BEJO bin NGADIMIN , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Karangrejo Selatan RT.017 RW.010 Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai:
Pemohon I;

NARTI binti SAMIRAN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Karangrejo Selatan RT.017 RW.010 Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 15 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0380/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Maret 1993 di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SAMIRAN bin SAMUD dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama RATIN dan SABAR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon pernah mendapatkan buku nikah dan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 698/02/III/1993 tanggal 17 Maret 1993;

2. Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ROKI PRESDIANTO, umur 24 tahun;
 - b. HAPPY OKTAVIA, umur 11 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Maret 1993 telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dengan Ayah Kandung Pemohon II bernama SAMIRAN bin SAMUD dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama bernama RATIN dan SABAR dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 698/02/III/1993 tanggal 17 Maret 1993;
4. Bahwa pada 12 Maret 2015 Para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak Para Pemohon menggunakan Kartu Keluarga bukan Buku Nikahnya dan Para Pemohon ingin memasukkan nama Pemohon I di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon. Karena dalam akta kelahiran anak para Pemohon hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai orangtuanya, para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2018/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama HAPPY OKTAVIA, umur 11 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (BEJO bin NGADIMIN) dan Pemohon II (NARTI binti SAMIRAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507012007/SURKET/01/070318/0001 tanggal 07-03-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinsa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507012007/SURKET/01/070318/0002 tanggal 07-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinsa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507012806090123 tanggal 31-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 698/02/III/1993 tanggal 17 Maret 1993 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2018/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama para Pemohon Nomor Happy Oktavia tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SABARUDIN bin MULREJEM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Karangrejo Selatan RT.017 RW.010 Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka yang bernama HAPPY OKTAVIA, karena dalam akta kelahirannya terjadi kesalahannya dan hanya dinisbatkan kepada ibunya (pemohon II) saja;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I tidak pernah meninggalkan Pemohon II dalam waktu yang lama ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon dua mempunyai 2 (dua) anak yaitu : ROKI PRESDIANTO, umur 24 tahun dan HAPPY OKTAVIA, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak yang bernama HAPPY OKTAVIA;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SUMA'IN binti SARIMAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buat bata, tempat kediaman di Dusun Karangrejo Selatan RT.016 RW.010 Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka yang bernama HAPPY OKTAVIA, karena dalam akta kelahirannya terjadi kesalahannya dan hanya dinisbatkan kepada ibunya (pemohon II) saja;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I tidak pernah meninggalkan Pemohon II dalam waktu yang lama ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon dua mempunyai 2 (dua) anak yaitu : ROKI PRESDIANTO, umur 24 tahun dan HAPPY OKTAVIA, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak yang bernama HAPPY OKTAVIA;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara Penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penduduk Pemohon I dan Surat Keterangan atas nama Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa permohonan Penetapan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara absolute dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 15 Maret 2018 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 0380/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, para Pemohon mendalilkan anak bernama HAPPY OKTAVIA, yang lahir tanggal 16 Oktober 2006 adalah anak

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung para Pemohon, namun pada akta kelahiran anak para Pemohon hanya mencantumkan nama Pemohon II dan tidak tertulis nama Pemohon I sebagai orangtuanya, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara Penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sampai P.5) dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta telah bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) termasuk akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak bernama HAPPY OKTAVIA, yang lahir tanggal 16 Oktober 2006, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) adalah akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah dihadapan PPN/KUA kecamatan Donomulyo Kabupaten pada tanggal 17 Maret 1993;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) adalah akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun dalam akta tersebut ada kesalahan yaitu anak bernama HAPPY OKTAVIA, yang lahir tanggal 16 Oktober 2006 hanya mencantumkan nama Pemohon II selaku ibunya dan tidak mencantumkan nama Pemohon I selaku bapaknya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan selama ini para pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dikaruniai dua anak yaitu ROKI PRESDIANTO, umur 24 tahun dan HAPPY OKTAVIA, yang lahir tanggal 16 Oktober 2006 dan tidak pernah bercerai dan berpisah dalam waktu yang lama sampai dengan sekarang, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1 sampai P.5) dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 17 Maret 1993, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua anak masing-masing bernama: ROKI PRESDIANTO, umur 24 tahun dan HAPPY OKTAVIA, lahir tanggal 16 Oktober 2006;
- Bahwa benar pada akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama HAPPY OKTAVIA terjadi kesalahan yaitu hanya tercantum nama Pemohon II selaku ibunya dan tidak mencantumkan nama Pemohon I selaku bapaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpisah dalam waktu yang lama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1993 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, oleh karena itu perkawinan tersebut adalah sah, maka anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir setelah masa perkawinan tersebut adalah anak yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak yang bernama HAPPY OKTAVIA, yang lahir tanggal 16 Oktober 2006, lahir setelah perkawinan sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ternyata ada pengingkaran dari keduanya, oleh karenanya anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, karena dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak bernama HAPPY OKTAVIA, yang lahir tanggal 16 Oktober 2006, ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim berpendapat karena anak yang bernama HAPPY OKTAVIA, yang lahir tanggal 16 Oktober 2006, adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka anak yang bernama HAPPY OKTAVIA, yang lahir tanggal 16 Oktober 2006, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama HAPPY OKTAVIA, lahir tanggal 16 Oktober 2006 adalah anak kandung dari Pemohon I (BEJO bin NGADIMAN) dengan Pemohon II (NARTI binti SAMIRAN);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari **Kamis** tanggal **05 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. SUPADI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.** dan **Drs. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

Drs. H. SUPADI, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. HASIM, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0380/Pdt.P/2018/PAKab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)